

PENETAPAN- KETUA PPS-DESA ALUE AMBANG KECAMATAN TEUNOM
2023

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 24 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ALUE AMBANG KECAMATAN TEUNOM KABUPATEN ACEH JAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2023 Tanggal 23 Maret 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Alue Ambang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya yang menetapkan pemberhentian **Saudari Nova Rosmalita** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Alue Ambang Kecamatan Teunom Nomor : 05/PP.04.1-BA/1114012002/2023 Tanggal 06 April 2023, yang menyatakan menetapkan **Saudara Ikhsanun Fahmi** sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Alue Ambang Kecamatan Teunom untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Alue Ambang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; dan Kpt KPU RI No 476 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU RI No 534 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan nama Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Alue Ambang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu atas nama **Sdr. Ikhsanun Fahmi**.
- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 April 2023.
 - Tidak ada lampiran.